

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Inti Fikasa Sekuritas

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah untuk memberikan pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya agar dapat berlangsung secara baik mengikuti prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

a. Landasan hukum.

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. POJK Nomor 57 /POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- c. POJK Nomor 20/ POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- d. Anggaran Dasar Perseroan.

b. Persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
- b. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:
 - i. ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - ii. kondisi Perusahaan Efek;
 - iii. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
 - iv. efektivitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
- d. Kewajiban memiliki Komisaris Independen.
 - i. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen.
 - ii. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- e. Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
 - i. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
 - ii. Pemenuhan persyaratan dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal dan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. POJK Nomor 20/ POJK.04/2016 Pasal 14
 - iv. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.
- f. Persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen.
 - i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;
 - ii. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;
 - iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan

- iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.

c. Perubahan Anggota Direksi.

- a. Setiap perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diajukan oleh pemegang saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek dimaksud.
- c. Tata cara pengajuan permohonan mengikuti POJK Nomor 20/ POJK.04/2016

d. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan terjadinya kekosongan jabatan Dewan Komisaris.

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
 - i. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - iv. berhalangan tetap;
 - v. meninggal dunia;
 - vi. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.

e. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola.
- d. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen dengan melakukan penelaahan meliputi:
 - i. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - ii. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - iii. rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
 - iv. pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan
- f. Dalam melaksanakan fungsi audit ini Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain dapat membentuk komite audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya.
- i. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- j. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota

INTI FIKASA SEKURITAS

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.

- k. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- l. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan penanganan pengaduan nasabah.

f. Dewan Komisaris menyetujui Rencana Bisnis.

- a. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis yang dibuat oleh Direksi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

g. Rapat Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun.
- d. Keputusan rapat Direksi diambil:
 - i. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - ii. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
- e. Hasil rapat Direksi, termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- f. Peraturan Rapat Dewan Komisaris ini tidak berlaku apabila Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

h. Kewajiban mengikuti program pendidikan berkelanjutan.

- a. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- b. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.
- c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

i. Larangan bagi Dewan Komisaris.

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
- c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dilarang bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi.

j. Ketentuan lainnya.

- a. Dewan Komisaris mendapatkan Remunerasi sesuai Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris mengikuti Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan tersendiri.
- b. Dewan Komisaris wajib mentaati kode etik yang telah disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

INTI FIKASA SEKURITAS

- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan wajib melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.
- d. Dewan Komisaris wajib mengikuti pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris menerima laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal.
- f. Hak dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 6 February 2018

Asrin Arifin
Direktur Utama